



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya mengoptimalkan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serta untuk memaksimalkan kuantitas pelayanan Pemerintah daerah di bidang kesehatan, perlu ditingkatkan kelas Rumah Sakit Umum;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan status kelas Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah dari Kelas D ke Kelas C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/3366/2014 tentang Penetapan Kelas RSUD Kabupaten Bangka Tengah, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4741);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 198);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 198), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

5a. Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit umum daerah yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

2. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) direktur;
 - b. 1 (satu) bagian;
 - c. 3 (tiga) bidang;
 - d. 3 (tiga) subbagian;
 - e. 6 (enam) seksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Komite Medis.
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur.
- (2) Bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Setiap subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian.

4. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan Medis dan Kefarmasian;
 - b. Bidang Keperawatan dan Kebidanan; dan
 - c. Bidang Penunjang Klinis dan Nonklinis;
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bertanggung jawab langsung kepada direktur.

5. Diantara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 80A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

- (1) Bidang Pelayanan Medis dan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Medis; dan
 - b. Seksi Pelayanan Kefarmasian.

- (2) Bidang Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Seksi Keperawatan; dan
 - b. Seksi Kebidanan.
 - (3) Bidang Penunjang Klinis dan Nonklinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Seksi Penunjang Klinis;
 - b. Seksi Penunjang Nonklinis.
 - (4) Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang.
6. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Kepala badan/inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb.
 - (2) Kepala satuan/kepala kantor/sekretaris/inspektur pembantu pada inspektorat/direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah, merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
 - (2a) Kepala bagian tata usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
 - (3) Kepala bidang pada badan/Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
 - (4) Kepala subbidang/kepala seksi/kepala subbagian pada badan/kantor/Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah, dan Kepala UPT badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
 - (5) Kepala subbagian pada UPT badan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
7. Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 98A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98A

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,


Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 215

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.5/2015)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKA TENGAH



BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

